

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)

Lailatul Maghfiroh¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putra³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: firolmf20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan bagaimana implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu. Serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A di Kota Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Semua laporan yang masuk sudah ditangani dengan tuntas dan sudah sesuai dengan peraturan tidak ada biaya dalam pelayanan penanganannya. Namun ada beberapa hal yang kurang maksimal seperti petugas yang tidak setiap hari berada di kantor, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung masih kurang. Yang menjadi faktor pendukung kebijakan ini adalah SDM yang berkualitas dan Kerjasama antar stakeholder. Faktor Penghambatnya tidak ada anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, sosialisasi kurang maksimal. Saran dari peneliti yaitu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sosialisasi, dan memaksimalkan aktifitasnya dengan menjadikan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak agar memiliki anggaran untuk memaksimalkan pelayanan dan Penanganan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan, KDRT.

Pendahuluan

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*). CEDAW yang kemudian di ratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah

tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan Nasional. Menurut Muladi (2002: 40), mengartikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup besar, mengingat angka KDRT menunjukkan peningkatan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan di keluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah,

melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di kota-kota besar, salah satunya yaitu di Kota Batu, tercatat dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, data terpilah kekerasan pada tahun 2019, jumlah kekerasan yang terjadi yaitu 19 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan yang terjadi meningkat yaitu 21 kasus. Rata-rata korban KDRT merupakan perempuan berusia dewasa, yang terbanyak adalah kasus seperti kekerasan suami terhadap istri korbannya. Pada tahun 2021 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Bulan Januari-Juli 2021 tercatat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebanyak 11 kasus. Melihat banyaknya kasus yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melindungi dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah Kota batu dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam pengimplementasian penanganan kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai bentuk pencegahan kekerasan. Dan dalam penanganannya hal ini Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Bahwa di Kota Batu sudah terbentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan.

Namun dalam pengimplementasiannya ini belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan, masih terdapat masalah-masalah dalam pengimplementasiannya. Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Batu, diantaranya yaitu: 1) Masih banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Batu. 2) Adanya Pelapor yang tidak ada kejelasan setelah melapor dan pelapor yang tiba-tiba mencabut laporan pengaduannya. 3) Petugas tidak setiap hari berada di kantor dan P2TP2A belum memiliki tempat Rehabilitasi. 4) Sosialisasi yang kurang maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian ini sebagai tugas akhir dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu)."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu sebagai penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada di Kota Batu.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmiah pada Ilmu Administrasi. Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah di Kota Batu.

Tinjauan Pustaka **Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2005:3).

Ada banyak pendapat tentang definisi kebijakan. Eyestone (1971:18) mengemukakan

bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan).

Menurut Robert Eyestone (Agustino 2014:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Sementara, Wilson (2006:154) mengemukakan bahwa kebijakan itu *actions, objective and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)* (atau tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2011:147) implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang kongret atau nyata.

Menurut Riant Nugroho (2011:494) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Hassel Nogi S Tangkilisan (2004:7) Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Menurut Riant Nugroho (2011:650), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu: 1) Ketepatan kebijakan, 2) Ketepatan pelaksanaan, 3) Ketepatan target, 4) Ketepatan lingkungan, 5) Ketepatan proses.

Kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT)

Menurut Soesilo (1996:98) Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

”Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

UU No. 23 tahun 2004 Bab II tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, adapun jenis-jenis kekerasan menurut Nurdjunaida (dalam Harnoko 2010: 184) dapat terjadi dalam bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong peneliti yang menghasilkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:4).

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang diharapkan dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu.

Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian yang difokuskan melalui indikator-indikator dan sub indikator sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, menurut Riant Nugroho (2011:650), maka peneliti melakukan penelitian mengenai:
 - a) Ketepatan Kebijakan: Tujuan adanya P2TP2A, Bentuk pelayanan Penanganan, Penyelesaian masalah.
 - b) Ketepatan Pelaksanaan: Kinerja dalam penanganan Permasalahan, kerjasama antar masyarakat, kerjasama antar lembaga.
 - c) Ketepatan Target: Biaya layanan, sasaran masyarakat, jumlah pelaporan yang ditangani.
 - d) Ketepatan Lingkungan: Lingkungan internal, lingkungan eksternal.
 - e) Ketepatan Proses: Mekanisme penanganan, adanya sosialisasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
 - a) Faktor Pendukung: SDM berkualitas, kerjasama antar *Stakeholder*.
 - b) Faktor Penghambat: Tidak adanya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, sosialisasi kurang maksimal.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi ini dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu. Lokasi ini berada di Rumah Dinas Walikota Batu JL. Panglima Sudirman No. 98 Batu.

Sumber Data

Menurut Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dua jenis data yaitu:

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap subjek penelitian dengan interview atau wawancara yaitu tindakan dalam melakukan Tanya jawab yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan dengan harapan yang diteliti oleh penulis.
2. Data sekunder menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Untuk jenis data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi seperti instansi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni dengan mendapatkan data.

a. Wawancara

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses wawancara terhadap beberapa narasumber di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Batu. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara setiap 2 kali dalam setiap minggu dengan durasi waktu tiap informan 20-30 menit.

b. Observasi (pengamatan Langsung)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi dengan rentang waktu 4 bulan dengan frekuensi 2 kali pengamatan dalam satu minggu, durasi dalam pengamatan tersebut kurang lebih 1-2 jam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data di peroleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data dari peneliti melakukan dokumentasi saat melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Batu, dokumentasi berbentuk foto dan rekaman wawancara tidak terstruktur.

Instrumen Penelitian

1. Kehadiran peneliti dalam lokasi di Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, karena penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif, maka peneliti merupakan sebuah subjek dalam pencarian dan pengumpulan data.
2. Alat pendukung yang digunakan, dimana peneliti menggunakan alat dukung tulis dan *smartphone* yang mana dapat memperoleh foto dan recorder saat melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu.
3. Pedoman wawancara, yang mana pedoman wawancara digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), Pertama-tama peneliti memastikan bahwa lokasi yang dituju telah sesuai, kemudian peneliti melakukan *survey* langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan verifikasi informasi mengenai penanganan kekerasan

dalam rumah tangga dengan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu. Peneliti memastikan bahwa lokasi penelitian dan objek penelitian telah sesuai. Setelah semua terverifikasi, peneliti mulai melakukan pengumpulan data selanjutnya, yaitu dengan proses wawancara.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*), merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi atau (*transforming*).
3. Penyajian Data (*Data Display*), Setelah mengumpulkan data terkait Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu, selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk disajikan dan dibahas lebih detail. Pada tahap ini peneliti menyajikan data melalui uraian singkat masing-masing partisipan secara terpisah berdasarkan masalah penelitian untuk menyampaikan informasi yang diperoleh sebagai gambaran Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam rumah Tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu. Penyajian data yang menunjukkan gambaran tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.
4. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusions: drawing/verifying*), Pada tahap ini, setelah menyajikan data terkait Implementasi Kebijakan Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan dan telah melalui berbagai tahapan untuk analisis data.

Keabsahan Hasil Penelitian

Menurut Moleong (2011) untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu:

1. Kepercayaan (*Credibility*). Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.
2. Keteralihan (*Transferability*). Merupakan suatu proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima untuk melakukan pengalihan tersebut, penelitian akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang

berhubungan dengan pengolahan data pada lembaga pemerintah.

3. Ketergantungan (*Dependability*). Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.
4. Kepastian (*Confirmability*). Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji kepastian penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji kepastian ini berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Dalam pengujian ini, peneliti meninjau data yang mereka terima mengenai Implementasi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu.

Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, jika dilihat dari implementasinya menurut Riant Nugroho (2011:650), apabila dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, ketepatan proses. Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif. Berikut penjelasannya:

1. Ketepatan Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2011:494) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Adanya ketepatan kebijakan ini akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya yaitu:

a) Tujuan Adanya P2TP2A

Berdasarkan tujuannya kebijakan ini sudah sesuai dan sudah dilaksanakan yaitu dengan memberikan pelayanan dan penanganan, dengan adanya P2TP2A ini masyarakat bisa melaporkan

adanya kekerasan yang terjadi. Tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga P2TP2A di Kota Batu. Masih terdapat masyarakat yang kurang pengetahuan tentang adanya lembaga yang membantu menangani kasus kekerasan. Hal ini sangat di sayangkan jika masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya P2TP2A, karena lembaga ini sangat membantu masyarakat/korban kekerasan yang membutuhkan bantuan.

b) Bentuk Pelayanan Penanganan

Bentuk pelayanan penanganan yang diberikan oleh P2TP2A kepada korban sudah sesuai dengan kebutuhan korban. Korban sudah mendapatkan pelayanan penanganan dengan semestinya seperti bantuan layanan psikologis dan juga pendampingan dalam penyelesaian kasus sampai kasus tersebut tuntas.

c) Penyelesaian Masalah

Dalam penyelesaian masalah kasus KDRT telah di tangani sampai tuntas, Dan yang banyak terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan paling banyak karena faktor ekonomi. Penyelesaian permasalahan laporan dengan memanggil pelapor untuk mengetahui lebih jelasnya kasusnya dan untuk diberikan bantuan yang sesuai sampai kasus tersebut dikatakan selesai atau tuntas.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Menurut Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Dalam ketepatan pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu ini akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya yaitu:

a) Kinerja Petugas Dalam Penanganan Permasalahan

Dalam menjalankan tugasnya P2TP2A harus menjamin terlaksananya kebijakan program ini. Dalam kinerjanya petugas P2TP2A dalam menangani permasalahan ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Dengan mengetahui adanya korban KDRT yang melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu ini lalu langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mencari tahu permasalahan yang dihadapi klien, konseling terhadap kasusnya, dan selanjutnya pengambilan keputusan oleh klien. Untuk selanjutnya pihak P2TP2A memberikan surat kuasa untuk mendapatkan pendampingan bahwa pelapor benar-benar membutuhkan bantuan. Mengenai laporan yang masuk dan jumlah petugas yang ada sudah cukup dan sudah seimbang antara laporan yang masuk dan petugas yang menangani. Pelaporan kasus yang masuk sudah di tindak lanjuti dengan baik dan sesuai langkah-langkah, namun petugas tidak setiap hari berada di kantor, hanya ketika ada

laporan atau orang yang ingin datang ke kantor saja. Sehingga apabila ada laporan yang masuk tiba-tiba dan petugas tidak ada orang di kantor maka hal ini kurang efektif.

b) Kerjasama Antar Lembaga

Adanya kerjasama dan keterlibatan lembaga/instansi lain dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota batu sudah terjalin dengan baik. Koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus terjalin dengan baik agar saling mendukung dalam pemaksimalan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c) Kerjasama dengan Masyarakat

Kerjasama dengan masyarakat antara P2TP2A dengan masyarakat berjalan dengan baik, dalam penanganan kasus juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, karena masyarakat itu bisa sebagai saksi, tetangga, teman kerabat dll dan sebagai penguat bukti pelapornya. Contoh nya tetangganya korban yang menyaksikan/mengetahui kejadian, P2TP2A akan melakukan kunjungan ke sana untuk menanyakan siap/tidak menjadi saksi dilaporkan. Sehingga kalau memang benar bisa dan siap menjadi saksi, jadi seperti itu bentuk kerjasamanya. Adanya kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam membantu P2TP2A dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sangat mendukung agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan maksimal.

3. Ketepatan Target

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul wahab (1991:36) dalam buku analisis kebijakan, mengemukakan sejumlah implementasi yang terdiri atas kegiatan-kegiatan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, menentukan standart pelaksanaan, menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Adapun dalam ketepatan target dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga akan membahas beberapa hal, diantaranya yaitu:

a) Biaya Layanan

Biaya layanan telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, dalam hal ini P2TP2A dalam Penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pada bagian ketiga tentang Prinsip-prinsip Pelayanan pada pasal 10 yaitu penyelenggaraan terhadap korban dilakukan dengan Cuma-Cuma, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan. Hal ini sudah sesuai karena berdasarkan hasil wawancara dengan petugas P2TP2A dan wawancara dengan korban/pelapor bahwa penanganan dan pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A gratis.

b) Sasaran Masyarakat

Dalam pelaksanaannya P2TP2A tetap bertanggung jawab atas Korban yang melapor dengan memberikan pelayanan dan penanganan sampai kasus tuntas. Namun dalam pemberian fasilitas untuk masyarakat/korban yang melapor dirasa kurang. Sedangkan fasilitas yang ada di P2TP2A masih kekurangan, di P2TP2A belum punya pendamping yang standby atau yang siap. Jadi kalau ada kasus menghubungi dulu relawan pendamping yang siap sedangkan P2TP2A tidak tau seandainya tiba-tiba ada kasus yang tiba-tiba terjadi. Dan juga tidak ada biaya untuk fasilitas karena tidak ada anggaran dana untuk transport dll. Di P2TP2A juga belum punya tempat khusus untuk rehabilitasi tetapi P2TP2A bekerjasama dengan rumah sakit tepatnya di Bima Sakti, dan itu gratis.

c) Jumlah Laporan yang diTangani

Mengenai kasus KDRT jumlah laporan disetiap tahunnya berkisar di angka 20-25 an. Yang ditahun 2022 baru-baru ini memasuki bulan ke dua sudah ada 3 pelapor yang datang, kemungkinan yang tidak melapor juga lebih banyak. Dalam hal ini artinya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi. Untuk itu dengan adanya P2TP2A di Kota Batu diharapkan dapat membantu mengurangi adanya permasalahan kekerasan yang ada terutama yang paling banyak di temui adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melihat adanya kasus KDRT yang terjadi ini pihak P2TP2A terus berupaya memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Sejauh ini jumlah kasus/jumlah laporan sudah di tangani dengan semaksimal mungkin.

4. Ketepatan Lingkungan

Indikator Implementasi Kebijakan penanganan Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya yaitu ketepatan lingkungan. Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dilihat dari ketepatan lingkungan yaitu lingkungan Internal dan lingkungan eksternal:

a) Lingkungan Internal

Lingkungan internal interaksi antara lembaga yang menaungi P2TP2A yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini berjalan dengan baik dan sedang dalam proses untuk terus diperbaiki. Semua hal yang dilakukan oleh P2TP2A disetujui oleh Dinas dan setiap tiga bulan sekali P2TP2A laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

b) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yaitu publik menerima dan terbuka terhadap kebijakan Penanganan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan di bentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, karena dinilai sangat membantu korban kekerasan. Selain itu masyarakat juga merasa dibutuhkan karena banyak dilibatkan untuk program pencegahan dan untuk mengurangi angka kekerasan yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat berjalan dengan baik, karena masyarakat kalau melihat adanya kekerasan dilaporkan ke P2TP2A Kota Batu.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dalam implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan berpola mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu hal ini dikemukakan oleh Wahab (2005:3). Selain itu ketepatan proses dapat dilihat melalui keberhasilan implementasi kebijakan.

a) Mekanisme Penanganan

Dalam mekanisme penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TP2A sudah sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu memberikan penanganan mulai dari penerimaan korban sampai proses reintegrasi dan pemulangan seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal ini mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dan dilakukan dengan semaksimal mungkin.

b) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A kota Batu dengan cara memberikan brosur, mengkampanyekan tentang hak-hak perempuan dan anak, selain itu juga melakukan sosialisasi dengan PKK dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan materi yang membahas mengenai kekerasan dan pencegahan kekerasan. Selain itu juga melakukan sosialisasi disekolah-sekolah sebagai bentuk atau tindakan preventif. Namun sosialisasi yang dilakukan belum melibatkan masyarakat secara langsung.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

a) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Didalam memenuhi tersedianya Sumber daya manusia yang terlatih dalam menerapkan kebijakan ini sudah ada, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini disampaikan oleh bahwasanya sumber daya manusia dalam menangani kasus adalah harus orang yang berkompeten dan memang orang yang paham dan mengerti. Selanjutnya adalah tim yang ada dalam menangani kasus yang ada harus solid karena ini merupakan kerja tim. Para pegawai yang

menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus benar-benar memahami Standart Operasional penanganan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan. Jika para pegawainya berkualitas maka hal ini juga dapat mendukung pelaksanaan penanganan dengan baik pula.

b) Kerjasama antar stakeholder

Kerjasama yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan beberapa pihak Instansi dan beberapa lembaga lainnya seperti untuk mendukung pelaksanaan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, dan Masyarakat peduli perempuan. Stakeholder tersebut perannya hanya sebatas membantu atau mendukung dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, bentuk peran yang mereka lakukan adalah dengan memberikan fasilitas maupun akses tertentu sesuai dengan fungsi dan tugas yang di emban masing-masing stakeholder tersebut. Beberapa stakeholder yang mempunyai fasilitas adalah LSM, rumah sakit, Kepolisian. Seperti Rumah Sakit memiliki tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan keadaan korban dan mengeluarkan hasil visum, kepolisian memiliki tenaga penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Adanya bentuk kerjasama yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung agar Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga berjalan dengan baik dan korban juga mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya dalam pelaksanaannya juga membutuhkan dukungan dari beberapa pihak agar kebijakan ini terlaksana dengan sesuai ketentuan yang ada. Tentunya juga tidak terlepas dari peran masyarakat yang peduli sebagai pendamping korban dalam bentuk pengaduan kasus kekerasan sekaligus melakukan pencegahan serta pemberdayaan bagi perempuan yang ada di Kota Batu.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

a) Tidak adanya Anggaran

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah terbatasnya anggaran atau sumber dana yang dimiliki. bahwa salah satu kendalanya adalah anggaran karena di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu belum memiliki anggaran. Sedangkan untuk menangani kasus yang dihadapi kebutuhan dalam penanganan sangat dibutuhkan anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan penanganan untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjalankan tugasnya P2TP2A Kota Batu perlu dana yang kiranya cukup untuk melaksanakan

program pelayanan penanganan yang maksimal terhadap korban.

b) Sarana dan prasarana yang kurang

Dalam penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan korban. Fasilitas operasional Sarana dan Prasarana pendamping juga kurang. Ada beberapa pendamping yang tidak punya kendaraan hal ini menjadi kendala penanganan nya dan penanganan P2TP2A kurang tanggap/kurang cepat, tetapi tetap direspon. Pendamping belum punya transportasi khusus untuk mendampingi korban sehingga proses penanganan terbilang lambat.

c) Sosialisasi kurang maksimal.

Sosialisasi ke masyarakat sangat kurang, karena sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar pertemuan sosialisasi dengan ibu-ibu PKK sehingga jangkauan sosialisasi ke masyarakat kurang luas. Karena sosialisasi yang di lakukan P2TP2A lebih menekankan ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pencegahan. Proses sosialisasi yang dilaksanakan kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Hanya diwakilkan sosialisasi melalui organisasi PKK. Maka informasi masyarakat mengenai adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak masyarakat kurang megetahui dan memahami.

Kesimpulan

Berjalannya Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Batu dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai pada kata maksimal. Dari proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti inilah diharapkan memberikan perbaikan akan berjalannya kebijakan ini. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari ketepatan kebijakan berdasarkan tujuannya sudah sesuai yaitu memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan, namun dalam pengimplementasiannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya P2TP2A di Kota Batu, bentuk pelayanan dan penyelesaian masalah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dilihat dari ketepatan pelaksanaan yaitu kinerja petugas kurang maksimal karena petugas tidak setiap hari berada di kantor, namun untuk kerjasama dengan masyarakat dan instansi berjalan dengan baik. Dilihat dari Ketepatan Target penanganan ini gratis tidak ada biaya, namun fasilitas yang ada kurang. Dan belum ada tempat rehabilitasi. Dilihat dari ketepatan lingkungan sudah berjalan dengan baik

masyarakat terbuka dan menerima dengan baik adanya kebijakan ini. Dilihat dari ketepatan proses mekanisme penanganan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan korban, namun sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan selain itu juga kerjasama antar *stakeholder* yang berjalan dengan sangat baik.
 - Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Tidak adanya Anggaran, sarana dan prasarana yang kurang dan perlu dilakukan peningkatan dan sosialisasi ke masyarakat yang kurang maksimal.

Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi peningkatan Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batu ialah sebagai berikut:

- Memperkuat peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan dilakukan secara menyeluruh kesemua lapisan masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kegiatan komunikasi tatap muka yang dilakukan di sekolah-sekolah, dilingkungan kampung/desa/komplek dan sebagainya. Sosialisasi dengan berbagai bentuk hendaknya dilakukan dengan berkelanjutan.
- Menambah sarana dan prasarana, serta menyediakan ruang pengaduan yang memadai untuk memperkuat layanan P2TP2A Kota Batu.
- Dalam memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat/korban kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A dalam aktifitasnya bergantung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan dan penanganan maka perlu dipisahkan dengan Dinas yaitu dengan menjadikan P2TP2A menjadi Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di

Kota Batu. Agar memiliki anggaran dana sehingga dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan dapat lebih maksimal dan juga efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Annisa, Devi Saifani. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Serang)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Putri Rizki. 2020. *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Universitas Sumatera Utara.
- Rafikah,& Rahmawati. (2015). *Peranan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi*. Ilmu Pemerintahan.
- Rima, Riswama. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang)*. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sali, Susiana. 2013. *Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur)*. Vol 18 No. 1
- Suriandi. 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palangkaraya*. IAIN Palangkaraya.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4419